

**SALINAN**



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 745 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 213 TAHUN 2018

TENTANG PELIMPAHAN PELAKSANAAN SEBAGIAN URUSAN

WALI KOTA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelimpahan pelaksanaan sebagian urusan Wali Kota kepada Camat telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 213 Tahun 2018, namun dalam perkembangannya untuk menunjang peningkatan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan dan bidang kesehatan, sebagian urusan bidang pendidikan dan bidang kesehatan perlu dilimpahkan kepada Camat, sehingga Peraturan Wali Kota Bandung termaksud perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 213 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat;

Mengingat ...

<https://jdih.bandung.go.id/home/>

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik;
  2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
  4. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005](#) tentang Kelurahan;
  5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah;
  6. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018](#) tentang Kecamatan;
  7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010](#) tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
  8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
  9. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 213 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN PELAKSANAAN SEBAGIAN URUSAN WALI KOTA KEPADA CAMAT.

Pasal ...

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 213 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

- (1) Pelimpahan sebagaimana urusan Wali Kota Bandung kepada Camat mencakup 34 (tiga puluh empat) bidang urusan pemerintahan dan Peraturan Wali Kota ini mencakup 26 bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Kota Bandung sesuai dengan Pasal 37 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016.
  - (2) Rincian urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 213 tahun 2018 tentang tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat, dihapus.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 25 Mei 2018  
Pjs. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
MUHAMAD SOLIHIN


Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 25 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD.

DADANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP.19650715 198603 1 027

**LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG****NOMOR : 745 TAHUN 2018****TANGGAL : 25 Mei 2018**

## DAFTAR RINCIAN PELIMPAHAN PELAKSANAAN SEBAGAIAN URUSAN WALI KOTA KEPADA CAMAT

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
1.	BIDANG PENDIDIKAN	1. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal;	1. Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar; 2. Pendataan dan penjarangan warga masyarakat yang putus sekolah; 3. Peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan; 4. Koordinasi Pembentukan komite sekolah tingkat pendidikan dasar yang ada di wilayahnya; 5. Koordinasi Pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);	Dinas Pendidikan
		2. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan non formal;	6. Penerbitan rekomendasi sebagai salah satu persyaratan izin operasional pendidikan non formal dan informal (kursus dan pendidikan masyarakat); 7. Registrasi Surat Keterangan Domisili penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal (kursus, dikmas dan PAUD).	

		3. Penyediaan Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Nonformal sesuai kewenangan.	8. Penerbitan Surat Keterangan tidak mampu;	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	--

. Bidang Kesehatan ...

1	2	3	4	5
2.	BIDANG KESEHATAN	1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.	1. Mengoordinasikan untuk pencegahan penyakitmenular. 2. Mengoordinasikan untuk pencegahan penyalahgunaan psikotropika, zat berbahaya. 3. pelaksanaan kegiatan dan penanggulangan pelaksanaan kegiatan dan penanggulangan obat, narkotika, adiktif dan bahan	Dinas Kesehatan
		2. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk.	4. Mengoordinasikanpenyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan gizi buruk.	
		3. Perbaikan masyarakat gizi keluarga.	5. Fasilitasi pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi keluarga.	
		4. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/ spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran	Penerbitan surat keterangan domisili dalam rangka pendirian dan operasional fasilitas pelayanan kesehatan.	

		komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------	--	--

5. Pengelolaan...

		5. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.	1. Pembinaan dan fasilitasi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM); 2. Verifikasi dan validasi data masyarakat miskin; 3. Penerbitan surat keterangan tidak mampu.	
		6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan upaya pelayanan Kesehatan Masyarakat.	

1	2	3	4	5
3.	BIDANG PEKERJAAN UMUM	1. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota (serta bangunan pelengkap jalan kota).	1. Pengusulan penanganan infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air yang menjadi kewenangan kota (PJU, jalan, sungai, trotoar, saluran drainase jalan); dan 2. Koordinasi dan fasilitasi sarana prasarana tanaman ditrotoar.	Dinas Pekerjaan Umum
		2. Pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan oleh pihak tertentu.	Monitoring pemanfaatan ruang milik jalandan sepadan sungai.	
		3. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase di wilayah.	1. Koordinasi dan pelaksanaan pembersihan saluran drainase, jalan, bahu jalan, trotoar, pada jalan Kota di wilayah Kecamatan; dan 2. Koordinasi dan percepatan kerb trotoar yang menjadi kewenangan kota pada Kecamatan yang bersangkutan.	

4. BIDANG ...



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
4.	BIDANG PENATAAN RUANG DAN PEMAKAMAN	1. Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan tata ruang.	1. Fasilitasi pemanfaatan fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. 2. Fasilitasi penertiban reklame insidental, yaitu spanduk, poster, selebaran pamflet dan umbul-umbul liar.	Dinas Penataan Ruang.
		2. Penyelenggaraan Pengelolaan Pemakaman.	Fasilitasi penertiban bangunan liar di areal pemakaman.	

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
5.	BIDANG PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, PERTANAHAN DAN PERTAMANAN	Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.	1. Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan umum dalam skala ringan antara lain pemeliharaan drainase dan jalan lingkungan, pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi (MCK+TSK, Septictank, sumur infiltrasi/sumur resapan, sarana penyediaan air minum/SPAM, penyediaan sarana air bersih/PSAB, pemeliharaan penerangan jalan lingkungan, penyediaan biopori). 2. Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan umum yaitu taman lingkungan, taman bermain anak.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Pertamanan

6. BIDANG ...

6.	BIDANG PERTANAHAN DAN PERTAMANAN	Monitoring dan Pembinaan Perolehan Tanah (Pengadaan Untuk Kepentingan Umum).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. Pelaksanaan inventarisasi aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.</li> </ol>	
----	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

1	2	3	4	5
7.	BIDANG SOSIAL DAN ASPEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial Skala Kota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian surat keterangan domisili kesekretariatan pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial dan yayasan yang bergerak dalam bidang sosial.</li> <li>2. Pemberian rekomendasi personil Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Garda Petugas Pendamping Kesejahteraan Sosial (PPKS).</li> </ol>	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial Skala Kota.</li> </ol>	Rekapitulasi, verifikasi dan validasi data penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lingkup Kecamatan.	

3. Penanggulangan...

		3. Penanggulangan korban bencana Skala Kota.	1. Pencegahan dan penanggulangan pertama bencana dan pengungsi lingkup Kecamatan. 2. Pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana lingkup Kecamatan. 3. Pemberian rekomendasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA).	
		3. Pemberian izin pengumpulan uangatau barang Skala Kota.		
		4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensi terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidakmampu Skala Kota.	Pengawasan pendistribusian beras miskin di wilayah Kecamatan.	

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
8.	BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1. Pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri.	Rekomendasi pendaftaran calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).	Dinas Tenaga Kerja
		2. Pembinaan Ketenagakerjaan.	1. Rekapitulasi pendataan peserta dan lokasi padatkarya. 2. Rekapitulasi pendataan pengangguran.	
		3. Pembinaan Ketransmigrasian.	Pembentukan Forum Wirausaha Baru (WUB) lingkup Kecamatan.	

9. BIDANG...

1	2	3	4	5
9.	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	1. Kebijakan dan pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak.	1. Koordinasi penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB) lingkupKecamatan. 2. Penetapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Forum Pos Keluarga Berencana (KB) lingkup Kecamatan. 3. Penetapan Paguyuban Metode Operasi Pria (MOP) lingkup Kecamatan. 4. Fasilitasi terhadap penilaian peserta KB Lestari Teladan.	Dinas Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
		2. Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan Human Immunodeficiency Virus(HIV)/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), IMS dan bahaya narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) Skala Kota.	Fasilitasi penyuluhan pencegahan HIV/AIDS, IMS dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) lingkupKecamatan.	
		3. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), Infeksi Menular Seks (IMS) dan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktiflainnya (NAPZA) Skala Kota.	Penetapan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIK-R) lingkup Kecamatan.	

10. BIDANG...

1	2	3	4	5
10.	BIDANG PANGAN	1. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan Skala Kota.		
		2. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.	Pengusulan Pengadaan prasarana dan sarana kawasan rumah pangan lestari.	
		3. Identifikasi kelompok rawan pangan.	Rekapitulasi pendataan kelompok rawan pangan.	
		4. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.	Pembinaan kesadaran masyarakat tentang keamanan dan mutu pangan.	
		5. Pembinaan pengembangan penganekaragaman Konsumsi Pangan masyarakat.		
		6. Identifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.	Rekapitulasi informasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.	

11. BIDANG...

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
11.	BIDANG PERTANIAN	Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan peran serta masyarakat dalam penghijauan kota.</li> <li>2. Pembinaan peran serta masyarakat dalam kegiatan <i>Urban Farming</i>.</li> <li>3. Fasilitasi sarana dan prasarana <i>Urban Farming</i>.</li> <li>4. Pengawasan terhadap keberadaan hewan liar.</li> <li>5. Mengoordinasikan terhadap peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Kecamatan.</li> </ol>	Dinas Pangan dan Pertanian

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
12.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup skala Kota.	Peningkatan pengelolaan Kecamatan peran serta Lingkungan masyarakat Hidup dalam lingkup Kecamatan.	
		2. Penerapan Dokumen Lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi pengawasan lapangan penerapan dokumen lingkungan.</li> <li>2. Fasilitasi pengawasan lapangan pelaksanaan kegiatan konservasi lingkungan.</li> <li>3. Pendataan dan penyebaran informasi isu tentang lingkungan.</li> </ol>	

3. Penyelenggaraan ...

		3. Penyelenggaraan persampahan skala Kota.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat, penghijauan, pembuatan sumur resapan dan biopori lingkup Kecamatan.</li> <li>2. Pengadaan tempat sampah ramah lingkungan, pengadaan perlengkapan dan peralatan kebersihan.</li> <li>3. Fasilitasi pengadaan kendaraan bermotor pengangkut sampah.</li> <li>4. Fasilitasi pengadaan kendaraan bermotor pengangkut sampah.</li> <li>5. Fasilitasi dan koordinasi penganggaran dan pengadaan petugas kebersihan (sampah, gorong-gorong, dan lain-lain) di kewilayahan dan Lingkungan RW.</li> <li>6. Fasilitasi gerakan dan lingkungan bebas sampah.</li> </ol>	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
--	--	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
13.	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1. Penyelenggaraan pelayanan Pendaftaran Penduduk.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penandatanganan formulir biodata penduduk WNI di kecamatan.</li> <li>2. Penandatanganan formulir perubahan biodata penduduk WNI di kecamatan.</li> <li>3. Pamarafan setiap penerbitan Kartu Keluarga oleh Instansi pelaksana.</li> <li>4. Penandatanganan surat pindah keluar antara Kecamatan di Wilayah Kota Bandung.</li> </ol>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Penyelenggaraan ...

		2. Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penandatanganan surat keterangan kelahiran WNI dan orang asing.</li> <li>2. Penerbitan surat keterangan lahir mati.</li> <li>3. Penerbitan surat keterangan kematian.</li> </ol>	
--	--	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
14.	BIDANG PERHUBUNGAN	Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, Marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusulan pemasangan rambu rambu lalu lintas, danportal.</li> <li>2. Penetapan pangkalan operasional kendaraan bermotor (ojek) dan kendaraan tidak bermotor di lingkup Kecamatan.</li> <li>3. Fasilitasi sarana dan pelaksanaan penertiban parkir liar.</li> <li>4. Pengadaan gembok kendaraan parkir liar.</li> <li>5. Fasilitasi dan koordinasi bantuan pengaturan kemacetan lalu lintas(khususnyapersimpangan jalan).</li> </ol>	Dinas perhubungan

15. BIDANG ...



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
15.	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik: 1. Perencanaan TIK. 2. Infrastruktur TIK. 3. Opendata. 4. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan Komunikasi sosial Kota. 5. Pengaduan masyarakat (LAPOR).	1. Perencanaan, penyiapan dan pengembangan TIK Kecamatan. 2. Penyiapan SDM TIK untuk kebutuhan TIK Kecamatan. 3. Pendataan menara telekomunikasi. 4. Pendataan dan pelaporan warnet dan/atau usaha jasa TIK lainnya. 5. Pelayanan pengaduan masyarakat.	Dinas Komunikasi dan Informatika
16.	BIDANG STATISTIK	Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup data dan statistic.	Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan data dan statistik lingkup Kecamatan.	Dinas Komunikasi dan Informatika

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
17.	BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO DAN MENENGAH	1. Penetapan kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat Kota.	1. Penerbitan surat keterangan domisili usaha bagi yang mengajukan bantuan modal UMKM; 2. Rekomendasi penerbitan surat keterangan domisili usaha bagi yang akan mengajukan tanda pengenal berjualan; 3. Rekomendasi pengajuan bantuan modal bagi koperasi dan UMKM.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

2. Fasilitasi ...

		2. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan akta pendirian koperasi dalam wilayah Kota.	1. Penerbitan surat keterangan domisili koperasi. 2. Rekapitulasi pendataan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	
		3. Pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dalam wilayah Kota.	1. Pendataan Pedagang Kaki Lima(PKL). 2. Pembentukan forum Pedagang Kaki Lima (PKL).	

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
18.	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;	1.Pembinaan organisasi kepemudaan lingkup Kecamatan.	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		2. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.	2. Pembinaan kegiatan kepemudaan lingkup Kecamatan.	
		3. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.	3. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan lingkup Kecamatan.	

19. BIDANG...

1	2	3	4	5
19.	BIDANG KEBUDAYAAN	1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat Daerah Kota. Pelakunya yang dalam	Pendataan dan inventarisasi pelaku budaya/ budayawan lingkup Kecamatan.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah Kota.	1. Pendataan dan inventarisasi objek dan sub objek tradisi pada lingkup Kecamatan; 2. Rekomendasi pendirian sanggar seni lingkup Kecamatan Kecamatan	
		3. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah Kota.	Penyelenggaraan diskusi/seminar/sarasehan dalam rangka pengembangan tradisi lingkup Kecamatan.	
		4. Pelaksanaan bidang kebudayaan	Pendataan dan inventarisasi sanggar/lingkungan seni dan budaya serta pelaku seni budaya lingkup Kecamatan.	
		5. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kota.	Penyebarluasan informasi dalam rangka pelestarian objek tradisi lingkup Kecamatan.	
		6. Pembinaan sejarah local Daerah Kota	Penyelenggaraan Pergelaran kesenian, pasangiri dan pameran tradisi lingkup Kecamatan.	
		7. Penetapan cagar budaya peringkat Kota.	Pendataan dan inventarisasi data lembaga adat dan penganutnya pada lingkup Kecamatan.	
		8. Pengelolaan cagar budaya peringkat Kota.	Usulan penetapan cagar budaya pada lingkup Kecamatan.	
		9. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kota.	Penerbitan Surat Keterangan Domisili Perorangan maupun badan usaha yang akan membawa cagar budaya ke luar daerah dalam satu provinsi	
		10. Pengelolaan museum Kota.	Pendataan dan inventarisasi kondisi cagar budaya pada lingkup Kecamatan.	

20. BIDANG...

1	2	3	4	5
20.	BIDANG PARIWISATA	1. Pengelolaan daya tarikwisata Kabupaten/Kota;	Pendataan Potensi Pariwisata lingkup Kecamatan.	
		2. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota.	Penyelenggaraan kegiatan penguatan pasar pariwisata lingkup kecamatan.	
		3. Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota.	Inventarisasi kebutuhan pembangunan kepariwisataan lingkup kecamatan	
		4. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota.		
		5. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah Kabupaten/Kota.	Pendataan potensi ekonomi kreatif lingkup Kecamatan	
		6. Pelaksanaan peningkatan kapasitas manusia sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.	Penetapan anggota Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) lingkup Kecamatan.	

21. BIDANG...

1	2	3	4	5
21.	BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pengembangan Minat Baca	Fasilitasi Penyelenggaraan partisipasi/sumbangan buku dari masyarakat.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
		Pengelolaan Kearsipan	Menyelenggarakan perpustakaan lingkup Kecamatan.	

1	2	3	4	5
22.	BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi, kelembagaan, penanganan bencana skala Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi pendataan dan pemetaan daerah rawanbencana.</li> <li>2. Fasilitasi sarana dan pembentukan forum relawan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.</li> </ol>	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

1	2	3	4	5
23.	BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Menegakan Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota lingkup Kecamatan.</li> <li>2. Fasilitasi pengendalian, penataan dan pemeliharaan hasil penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota lingkup Kecamatan.</li> <li>3. Fasilitasi pembentukan satuan tugas (SATGAS) Penegakkan Perda K3 lingkup Kecamatan.</li> </ol>	Satuan Polisi Pamong Praja

2. Menyelenggarakan...

		2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan dan pemetaan potensi pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di lingkup Kecamatan.</li> <li>2. Fasilitasi dan konsultasi Petugas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) lingkup Kecamatan.</li> <li>3. Penertiban bandir/reklame insidentil yang tidak mempunyai izin dan yang habis masa berlaku izinnya skala Kecamatan.</li> </ol>	
		3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan penyelenggaraan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).</li> <li>2. Rekomendasi pengusulan pembuatan kartu tanda anggota perlindungan masyarakat lingkup Kecamatan.</li> <li>3. Fasilitasi pelatihan anggota perlindungan masyarakat lingkup Kecamatan.</li> </ol>	

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
24.	BIDANG PENYELENGGARA KAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN FUNGSI PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian prioritas usulan hasil Musrembang lingkup Kecamatan;</li> <li>2. Penyampaian laporan (per triwulan) atas capaian hasil pembangunan yang ada di Wilayah kerjanya, baik yang bersumber dari dana APBD maupun non APBD</li> </ol>	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

25. BIDANG ...

1	2	3	4	5
25.	BIDANG PENYELENGGARAAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PENGELOLAAN PAJAK, RETRIBUSI DAN PENDAPATAN DAERAH LAIN	1. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
		2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah.	Fasilitasi pengawasan operasi terpadu dan upaya-upaya lain dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).	

1	2	3	4	5
26.	BIDANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelkam, bina	1. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) lingkup Kecamatan. 2. Pembentukan kampung toleransi. 3. Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). 4. Pembentukan forum silaturahmi umat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


		<p>masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik Pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kota.</p>	<p>beragama.</p> <p>5. Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan/revolusi mental bagi masyarakat.</p> <p>6. Pengawasan dan pelaporan orang/lembaga asing.</p>	
		<p>2. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik Pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kota.</p>		

3. Pengawasan ...



		<p>3. Pengawasan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik Pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kota.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dan dukungan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah lingkup Kecamatan.</li> <li>2. Mengoordinasikan partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba lainnya lingkup Kecamatan.</li> <li>3. Menerbitkan surat keterangan domisili partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba lainnya lingkup Kecamatan.</li> <li>4. Rekapitulasi data sosial ekonomi, seni dan budaya dalam mendukung Bandung</li> <li>5. kondusif lingkup Kecamatan.</li> </ol>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H.BAMBANG SUHARI, SH  
 NIP.19650715 198603 1 027

Pjs. WALI KOTA BANDUNG  
 TTD.  
 MUHAMAD SOLIHIN